



BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR: **64** TAHUN 2021  
TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kebutuhan pangan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan cadangan pangan pokok Daerah, paling sedikit sebanyak 50 (Lima puluh) ton *equivalen* beras;
- b. bahwa cadangan pangan pokok Daerah disalurkan sebagai cadangan pangan masyarakat, khususnya untuk mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat, serta pengendalian dan stabilitas harga pasokan pangan pokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

↑

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
11. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
12. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138);

9

13. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
20. Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kabupaten Subang.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah.

†

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang.
6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang
8. Pemangku Kepentingan adalah Lembaga Pemerintah Daerah/Kecamatan dan/atau Desa/Kelurahan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan penanganan ketahanan pangan.
9. Cadangan Pangan adalah Persediaan pangan di wilayah Kabupaten Subang untuk konsumsi masyarakat dalam menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga pangan, serta keadaan darurat.
10. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah hasil penyediaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang.
11. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia akibat bencana alam, paceklik yang berkepanjangan dan/atau konflik sosial.
12. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

7

13. Masyarakat Rawan Pangan adalah masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana dan/atau masyarakat yang ada di daerah dengan kondisi geografisnya tidak terjangkau akses pangan.
14. Titik Bagi adalah lokasi yang ditetapkan sebagai serah terima bantuan cadangan pokok Daerah oleh Tim Pelaksana Kabupaten kepada Pihak Pengusul dengan ketentuan dapat dilaksanakan di Kantor Desa/Kelurahan dan/atau Posko/Sekretariat Pengusul.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

#### Pasal 2

Penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah, untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya masyarakat rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat.

#### Pasal 3

Penyaluran cadangan pangan pokok Daerah bertujuan :

- a. memenuhi kebutuhan beras masyarakat rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
- b. gangguan pasokan dan harga pangan.

#### Pasal 4

Sasaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah adalah masyarakat rawan pangan di daerah yang disebabkan karena bencana alam dan/atau keadaan darurat.

## BAB III

### BESARAN CADANGAN PANGAN

#### Pasal 5

Besaran cadangan pangan pokok Daerah meliputi :

- a. Sisa cadangan pangan pokok Daerah dari alokasi pengadaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang; dan

†

- b. Cadangan pangan pokok Daerah hasil penyediaan tahun berjalan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Kabupaten Subang.

BAB IV  
ORGANISASI PELAKSANA  
Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah, dibentuk Tim Pelaksana Kabupaten Subang, dengan susunan personalia sebagai berikut :
- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang.
  - II. Ketua : Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang.
  - III. Sekretaris : Kepala Seksi Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang.
  - IV. Anggota :
    1. Unsur Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang;
    2. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Subang;
    3. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Subang;
    4. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang;
    5. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang;
    6. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Subang;
    7. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang;
    8. Camat Se-Kabupaten Subang;
    9. Kepala Desa/Kelurahan Se-Kabupaten Subang.
  - V. Sekretariat : Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang.

↑

- (2) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dari Gudang Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Subang sampai dengan titik bagi kelompok sasaran.
- (3) Pembentukan Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Camat dan Kepala Desa/Kelurahan mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah di wilayah bersangkutan.
- (2) Camat dan Kepala Desa/Kelurahan membentuk Tim Pelaksana Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang susunan personalianya terdiri dari unsur Organisasi di wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dan unsur Instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

#### Pasal 8

Pemangku Kepentingan serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat membantu kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok Daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

### BAB V

#### PENYEDIAAN

#### Pasal 9

Mekanisme penyediaan cadangan pangan pokok Daerah dilakukan melalui Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang dengan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Subang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PENYALURAN

#### Bagian Kesatu

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah, dilaksanakan untuk kelompok sasaran penerima bantuan.

↑

- (2) Kelompok sasaran penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menangani Penanggulangan Bencana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Biaya Penyaluran  
Pasal 11

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah dari gudang Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Subang ke titik bagi kelompok sasaran penyaluran, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah C.q. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang yang menangani Cadangan Pangan.

Bagian ketiga  
Jumlah Bantuan  
Pasal 12

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada kelompok sasaran disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (Tiga ratus) gram untuk setiap orang per hari, dengan ketentuan paling lama 3 (Tiga) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten.

Bagian Keempat  
Mekanisme  
Paragraf 1  
Identifikasi  
Pasal 13

Tim Pelaksana Kecamatan dan Desa/Kelurahan, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima dan kebutuhan bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah.

Paragraf 2  
Pengajuan Penyaluran  
Pasal 14

- (1) Camat dan Kepala Desa/Kelurahan, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat mengajukan permohonan bantuan beras cadangan pangan pokok Daerah kepada Bupati melalui Dinas Ketahanan Pangan, berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

4



- (2) Pengajuan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi data dan informasi meliputi :
  - a. Jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
  - b. Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (3) Pengajuan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Camat dan Kepala Desa/Kelurahan berdasarkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (4) Pemangku kepentingan dan lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat, menyampaikan tembusan pengajuan penyaluran beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat dan Kepala Desa/Kelurahan.

### Paragraf 3

#### Investigasi dan Penyaluran Bantuan Beras

#### Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan melakukan investigasi terhadap pengajuan penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi :
  - a. Lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras; dan
  - b. Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (2) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Pelaksana Kabupaten.
- (3) Berdasarkan hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang mengajukan permintaan penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Subang.
- (4) Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Subang mengeluarkan perintah Logistik kepada Sub Divisi Regional untuk mengeluarkan beras sesuai jumlah kebutuhan bagi kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 16

Dalam hal keadaan tertentu yang memerlukan waktu penanganan secara cepat dan bersifat segera, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang langsung menyalurkan beras sebagai cadangan pangan pokok Daerah melalui Tim Pelaksana Kecamatan, Desa/Kelurahan dan/atau pemangku kepentingan kelompok sasaran.

7

Pasal 17

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang membuat Berita Acara Serah Terima bantuan yang ditandatangani bersama dengan Tim Pelaksana Kecamatan, Desa/Kelurahan, pemangku kepentingan, serta lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat.

BAB VII  
PELAPORAN

Pasal 18








Setiap penggunaan cadangan pangan pokok Daerah dilaporkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Subang kepada Bupati, yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan, Desa dan Kelurahan penerima Bantuan, serta sisa beras cadangan pangan pokok Daerah di gudang Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Subang, secara periodik setiap 3 (Tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.


BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati	
Sekda Kab. Subang	
Asda II	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan	
Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan	



Diundangkan di Subang  
pada tanggal, 6 September 2021.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR / 69